



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

Nomor : 947 /Hk.01.5-Kpt/1806/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

**JENIS DAN JUMLAH FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tentang Jenis dan Jumlah Fasilitas Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096 /PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor: 946/PL.01.5-BA/1806/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 24 September 2018 Tentang Jenis dan Jumlah Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG JENIS DAN JUMLAH FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU

:

Menetapkan Jenis dan Jumlah Fasilitasi Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh KPU Kabupaten Tanggamus untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Perseorangan Anggota DPD, sebagai berikut :

1. Baliho Paling Banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
2. Baliho Paling Banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Partai Politik Nasional dan Lokal;
3. Spanduk Paling Banyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
4. Spanduk Paling Banyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Partai Politik Nasional dan Lokal;
5. Spanduk Paling Banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Anggota calon DPD;

KEDUA

:

Penempatan Jenis dan Jumlah Fasilitasi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU disesuaikan dengan ketersediaan ruang publik dan memperhatikan etika, estetika, kebersiahn, keindahan dan keamanan;

- KETIGA : Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye
sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dibuat
dan dibiayai oleh Peserta Pemilu;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan
dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanggamus
Pada Tanggal : 25 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

OTTO YURI SAPUTRA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum,



ALI RAHMAN